



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status Kelembagaan Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang peternakan perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 9/C).

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
8. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas ;
11. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang liar ;
12. Ternak, adalah hewan yang hidupnya antara lain mengenai tempat perkembangbiakkannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
13. Peternakan, adalah pengusahaan ternak ;
14. Penyakit Hewan Menular, adalah penyakit hewan yang membahayakan, karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh Virus, Bakteri, Cacing, Protozoa, Parasit dan Jamur ;
15. Zoonosis, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya ;
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner, adalah urusan yang berhubungan dengan hewan, bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ;
17. Ante mortem, adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong ;
18. Post mortem, adalah pemeriksaan daging setelah hewan dipotong.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan ;

- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang peternakan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan ;
- b. Penyusunan program di bidang peternakan ;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang peternakan ;
- d. Pemberdayaan dan peningkatan usaha peternakan ;
- e. Penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi Peternakan ;
- f. Pembinaan dan penyuluhan peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, serta pemasaran hasil peternakan ;
- g. Pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Tani Ternak ;
- h. Penanggulangan hama dan penyakit ternak ;
- i. Pelaksanaan pemberian izin dan pelayanan umum di bidang usaha peternakan ;
- j. Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan di tingkat peternak ;
- k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan ;
- l. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- n. Pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang - bidang
  - d. Sub – sub Bagian ;
  - e. Seksi-seksi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama**  
**BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Perternakan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perternakan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Kedua**  
**BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN  
MASYARAKAT VETERINER**

Pasal 10

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian dan kewaspadaan dini penyakit hewan menular ;
- b. Penolakan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, dan pengobatan hewan ;
- c. Perumusan pelayanan penanganan kasus dan penyidikan penyakit hewan ;
- d. Peramalan dan pemetaan kasus penyakit hewan ;
- e. Pengawasan zoonosis dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya ;
- f. Pengawasan kesehatan dan peredaran bahan makanan asal hewan ;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

## **Bagian Ketiga** **BIDANG PENYEBARAN DAN** **PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

### Pasal 13

Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengidentifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Pembinaan identifikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan pengembangan ternak di daerah pengembangan ;
- d. Penataan distribusi dan redistribusi ternak ;
- e. Penyelenggaraan pembinaan terhadap peternak dan badan hukum yang bergerak dalam bidang peternakan ;
- f. Pemberian izin usaha peternakan ;
- g. Pelaksanaan bimbingan promosi dalam pengembangan dan perluasan pasar hasil peternakan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Identifikasi dan Perizinan ;
  - b. Seksi Distribusi dan Redistribusi Ternak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

### **Bagian Keempat** **BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN**

#### Pasal 16

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dan teknologi serta reproduksi ternak ;
- b. Perumusan pengembangan bioteknologi peternakan ;
- c. Pengusahaan peningkatan mutu ternak melalui rekayasa genetik ;
- d. Pengusahaan bimbingan dalam peningkatan mutu pakan ternak dan pengembangan hijau makan ternak ;
- e. Pengusahaan kawasan usaha peternakan ;
- f. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan ;
- g. Penyelenggaraan penyuluhan tentang produksi, reproduksi, dan tatalaksana peternakan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Pakan Ternak ;
  - b. Seksi Perbibitan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan.

**Bagian Kelima  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 20**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yaitu menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Peternakan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 21**

- (1) Semua satuan Organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Peternakan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Peternakan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 24


Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Peternakan akan diatur dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 3 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO,**



**H. SOEDIRDJO, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 051 844

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 6**

Diumumkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO

Kepala bagian Hukum,



**AGUS TJAIIJONG BASOEKI, S.I.L., M.Hum**

Pembina  
NIP. 510 095 416

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 6**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM




**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN  
SITUBONDO**



Drs. H. MOH. DIAAMAN

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 pebruari 2001, Nomor 9/C, perlu untuk ditinjau kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Pasal 19 ayat (2) sampai dengan  
Pasal 25 : Cukup jelas.